



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) [Pasal 109 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

H.R. Abdussalam

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 2 Juli 2020, Pukul 09.13 – 10.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

H.R. Abdussalam

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.13 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Permohonan Nomor 46/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, Pak. Sebelumnya, kami mintakan agar Bapak sebagai Pemohon untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Dipersilakan! Tolong dibantu! Miknya, tolong! Ya.

2. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Yang Mulia Hakim, sesuai dengan izin dari Yang Mulia untuk memperkenalkan diri. Pemohon adalah sesuai dengan ... maka dengan ini, saya memperkenalkan bahwa nama saya yang asli R. Abdussalam dan mendapat gelar Prof., Dr., S.H., M.H. Pekerjaan, pensiunan Polri. Alamat, Jalan Joe Gang Haji Salam Nomor 34, RT 01, RW 03, Jagakarsa. Nomor Induk Kependudukan 317409010146002, Jakarta Selatan.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih.

4. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Pemilik kos (...)

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu tidak usah ... itu tidak usah, hanya identitas saja, ya.

6. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, ini Pemohon maju sendiri, ya?

8. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak menggunakan kuasa, ya?

10. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Maju sendiri. Baik. Ini Permohonan, Majelis Panel sudah menerima dan sudah membaca.

Nah, sekarang (...)

12. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk menyampaikan Permohonan ini, tidak perlu seluruhnya dibacakan, hanya garis-garis besarnya saja yang Bapak sampaikan di persidangan ini.

Apakah Bapak sudah ada highlight-nya atau singkatan dari Permohonan ini?

14. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Mohon maaf, Yang Mulia. Kurang ... tadi penyampaiannya kurang jelas.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kurang jelas, ya?

16. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, Permohonan ini sudah kita terima (...)

18. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, siap.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dan sudah kita baca, ya.

20. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, untuk menyampaikan Permohonan ini, kami mohonkan agar Bapak menyampaikannya secara singkat atau inti-intinya saja, tidak perlu dibacakan keseluruhannya. Bisa mengerti, Pak, ya?

22. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Yang ... yang terakhir kurang jelas.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak perlu dibacakan keseluruhannya.

24. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan!

26. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Saya ... sampaikan di sini?

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

28. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya ... untuk singkatnya mungkin, tidak bisa dibaca seluruhnya, ya?

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, begitu ... begitu.

30. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Dan saya hanya akan membacakan pada III, Latar Belakang Kerugian Konstitusi pada halaman 7, ya. Jadi, inilah yang perlu kami sampaikan, ya.

Jadi, ada dua perkara di sini yang saya sampaikan, saya sendiri yang alami, gitu.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

32. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Saya sebagai pelapor, ya.

A. Bahwa Pemohon membuat laporan polisi pada tanggal 6 Januari 2015 kepada Bareskrim Nomor LP/0501/2015 Bareskrim, tanggal 6 Januari 2015 atas nama pelapor Brigjen Pol. Purnawirawan Prof. Dr. H. R. Abdussalam. Kemudian, Kabareskrim Polri melimpahkan kepada Kapolda Metro dengan Surat Nomor B/37OP/1/2015 Bareskrim, tanggal 7 Januari 2016, Perihal Pelimpahan Laporan Polisi dengan tembusan kepada Pemohon. Dengan materi, antara lain rujukan laporan polisi LP050 ... LP/05/I/2015 Bareskrim, tanggal 6 Januari 2015, atas nama pelapor Brigjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. H. R.[Sic!] ... tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ... KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 110 juncto Pasal 98 juncto Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang diduga dilakukan oleh Saudara Arif Aryanto, Saudara Ir. Rudy Gunawan, Saudara Amin Maulana, dan Saudara Honny Maitimu.

Dua. Dengan dasar Laporan Polisi Nomor LP/02/I/2015 Bareskrim, tanggal 6 Januari 2015, penyidik Polda Metro melakukan proses penyidikan sampai dengan tanggal 13 Juli 2015, Penyidik Polda Metro mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor ST ...

S.Tap/566/VII Ditreskrimum, tanggal 13 Juli 2015, tanpa memberi tembusan kepada Pemohon sampai saat ini dengan proses penyidikan sebagai berikut.

Termohon berdasarkan SP2HP (...)

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. SP2HP itu belum ada kepanjangannya karena ini langsung disingkat.

34. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah bisa dipanjangkan? Tolong diberi tahu! SP2HP.

36. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Saya ... jadi, saya kalau begitu saya ambil terus sampai ke yang terakhir, ya, bisa, enggak?

37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tunggu ... tunggu dulu. Sebelum dilanjut (...)

38. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, ya.

39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini ada singkatan SP2HP itu baca (...)

40. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya. SP2HP.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apa ... apa kepanjangannya?

42. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Surat perintah ... surat pemberitahuan ... pemberitahuan penyidikan (...)

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Surat pemberitahuan (...)

44. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Hasil perkembangan.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perkembangan hasil penyidikan?

46. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke.

48. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Hasil penyidikan.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Nah, itu sudah kita mengerti, ya, Bapak-Bapak mela ... membuat laporan ke polisi, kemudian sudah diadup ... apa namanya ... sudah diterima, kemudian dihentikan penyidikan. Begitu, ya?

50. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tanpa ada SP2HP diserahkan kepada Bapak atau disampaikan (...)

52. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Bapak sebagai palapor, gitu ya?

54. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, betul.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Nah, kemudian ini selanjutnya kita tidak perlu dibacakan lagi sampai G, H, kemudian, nah ini di halaman 10, itu yang mungkin perlu Bapak jelaskan.

56. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ke halaman 10?

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

10 poin I paling atas.

58. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Atau dilanjutkan?

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ya.

60. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, terima kasih.

Jadi, tanpa memberi tembusan kepada Pemohon sampai saat ini dengan proses penyidikan sebagai berikut.

A. Termohon berdasarkan SP2HP, ini ya. Tang ... SP2HP B ... Nomor B/2518/V/2015/Ditreskrimum, tanggal li ... 7 Mei 2015 dan SPDHP ... SP2HP Nomor B/4239/VI/2015/Ditreskrimum, tanggal 25 Juni 2015, hanya memanggil para Saksi Saudara Erma, para terlapor, dan para ahli yang memberi keterangan meringankan dan menguntungkan terlapor.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sampai di situ sudah kita mengerti, ya.

62. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dilanjutkan saja di halaman 10.

64. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Halaman 10?

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Dari atas!

66. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Yang nomor berapa, Yang Mulia?

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang (...)

68. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Halaman 10?

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 10, ya.

70. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Yang halaman 10, I. Pemohon belum mengajukan surat kan ini ... itu yang saya baca?

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, boleh. Lanjut!

72. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Oh.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang lain itu sudah kita mengerti.

74. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Belum mengajukan surat kepada kepala ... kepala badan pemeriksaan keuangan pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk memohon bantuan melakukan pemeriksaan keuangan pembangunan yang dilakukan oleh terlapor.

10, ya. Termohon belum meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit investigasi atas laporan keuangan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang dibuat oleh terlapor. Penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan 8 Pasal 109 ayat (2) dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Maka penyidik memberitahukan hal-hal itu kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya. Hal tersebut sangat merugikan Pemohon selaku pelapor, padahal bertentangan dengan Pasal 1 butir 2 KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan berdasarkan surat Ditreskrim Polda Metro Jaya kepada Pemohon Nomor B/3415/VII/2015/Ditreskrimum, tanggal 23 Juli 2015, perihal SP2HP dengan pemberitahuan bahwa penyidikan telah dihentikan karena bukan tindak pidana dan untuk kepastian Termohon, Pemohon tanpa diberi tembusan ... tanpa ... Pemohon tanpa member tembusan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor S.Tap/566/VII/Ditreskrimum, tanggal 15 Juli 2015, maka Pemohon mengajukan Permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan terhadap laporan polisi Pemohon Nomor LP/05/I/2015/Bareskrim, tanggal 6 Januari 2015.

Empat. Mendapat putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 88/Pid-Praper/2015/PN Jakarta Selatan, tanggal 26 Oktober 2016, dengan amar putusan mengadili menolak permohonan Pemohon praperadilan, menyatakan surat ketetapan Nomor S.Tap/566/VII/2015/Ditreskrimum, tanggal 13 Juli 2015 tentang penghentian penyidikan yang dibuat Termohon adalah sah menurut

hukum, yakni membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan pra peradilan ini sebesar Rp5.000.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

76. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Dengan (...)

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Waktunya itu tidak usah kita ... tidak usah dibacakan, kita sudah mengerti. Kemudian, dilanjutkan ke halaman ... halaman 17, Pak, ya.

78. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Halaman 17?

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

80. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Sebentar. Yang a belum tuntas.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ndak apa-apa kita sudah baca.

82. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Enggak apa-apa?

83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Sudah baca kita.

84. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Oke.

85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

86. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Jadi, 17 yang perkara yang kedua?

87. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, yang kedua sekarang.

88. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Dengan berdasarkan tembusan surat Ditreskrim Polda Metro Jaya Nomor R/1529/2/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020, perihal pemberitahuan penghentian penyidikan tampak surat ketetapan penghentian penyidikan, karena pelapor sampai saat ini tidak mendapat surat ketetapan. Pelapor mengajukan praperadilan pada tanggal 12 Maret 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon.

Satu. Pada tanggal 18 Maret 2020, Pemohon mendapat panggilan Nomor 28/Pit.Prap/2020/PN Jakarta Selatan menghadap di persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, pukul 10.00 WIB, pelapor menghadap di persidangan Pengadilan Negeri, pukul 10.00 sampai pukul 12.00 WIB, Termohon tidak hadir, maka Hakim tunggal, Toto Ridarto, S.H., M.H, dan Panitera M. Yusuf, S.T., S.H., M.H menetapkan sidang ditunda pada hari Senin, tanggal 20 April, pukul 10.00 WIB, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 pukul 10.00 WIB, Hakim Toto Ridarto, S.H., M.H dan Panitera Pengganti Yusuf, S.T., S.H., M.H menyidangkan praperadilan dengan kehadiran Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon dengan melakukan tindakan sebagai berikut.

- a. Jangan meminta surat tugas dan kuasa hukum kepada Termohon dan Kuasa Hukum Termohon maju ke depan dengan mengajukan berkas surat, seharusnya secara formal, Pemohon diundang untuk memeriksa berkas surat yang diajukan kepada hakim, ternyata hakim tidak melakukan hal tersebut walaupun diprotes oleh Pemohon dan protes Pemohon diabaikan.
- b. Hakim Tito Ridarto, S.H. M.H. langsung menetapkan tahap-tahap penyidangan sebagai berikut.
 1. Hari Selasa, tanggal 21 April 20 ... 2002 ... 2020 mengajukan jawaban atas permohonan praperadilan Pemohon.
 2. Hari Rabu, tanggal 22 April 20 ... 2000 ... 2020, tidak perlu mengajukan replik dan duplik. Pemohon mengajukan bukti-bukti,

tapi Pemohon tetap akan mengajukan tanggapan atas jawaban Termohon bersamaan dengan pengajuan bukti-bukti.

89. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini langsung ke putusannya, ya. Mengadili ... itu yang menolak, ya? Menolak permohonan praperadilan Pemohon? Itu buktinya, ya?

90. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

91. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kita sudah mengerti, ya, sampai halaman 20. Ini bisa langsung ke halaman 35 saja, Pak. Kita sudah mengerti.

92. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

35?

93. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Karena Bapak sudah 2 kali mohon praperadilan, dua-duanya ditolak.

94. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, ya.

95. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu intinya sudah kita mengerti.

96. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ditolak dengan mengajukan itu.

97. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik.

98. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Pasal itu.

99. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ini sekarang (...)

100. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

35.

101. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

35. Argumen kerugian konstitusi.

102. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, ya. Sebentar. Argumen kerugian konstitusi ini?

103. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

104. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Yang saya baca?

105. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan.

106. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Bahwa Pemohon telah dijamin hak konstitusi terhadap kerugian konstitusi berdasarkan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1).
 - a. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
 - b. Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
 - c. Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Dan Pasal 28I ayat (4), "Perlindungan, pengajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Keempat pasal tersebut adalah hak-hak konstitusi Pemohon merupakan kerugian konstitusi yang dihadapi Pemohon sebagai pelapor.

107. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sampai di situ, kita sudah mengerti, ya. Bapak mohon dilanjutkan ke Halaman 38, ya, itu paling bawah, ini mengenai Pasal 109 ayat (1). Nomor 5, ya. Halaman 38.

108. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

38.

109. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, paling bawah.

110. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

38.

111. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

112. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Dari alinea pertama?

113. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Paling bawah, nomor 5.

114. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya. Oh, Nomor 5?

115. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

116. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

5)?

117. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

5), ya.

118. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Pasal 109 ayat (1), "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Termohon telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan, Nomor B/909/I.II/2018/Ditreskerimum, tanggal 20 Januari 2018, yang mana Pemohon tidak diberi tembusan sampai saat ini.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU ... ini ada XIII, bukan XII (...)

119. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, XIII, ya?

120. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, XIII/2015 dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 ... 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum* tidak dimaknai 'penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dan waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.' Dengan demikian, kewajiban Termohon untuk menyampaikan pemberitahuan dan penjelasan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SP2P kepada Pemohon telah ditentukan dengan batas waktu maksimal adalah 7 hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Hal tersebut sangat merugikan hak konstitusi Pemohon.

Enam, 6). Pasal 109 ayat (2), "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya." Termohon telah menerbitkan Surat

Perintah Penghentian Penyidikan Nomor
SPPP/653/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 Februari 2020, dan Surat
Ketetapan Nomor S.TAP/607/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29 tentang
Penghentian Penyidikan tanpa memberi tembusan kepada Pemohon
sampai saat ini. Pemohon hanya menerima tembusan Surat Ditreskrim
Polda Metro Jaya, Nomor R/1529/II/2020/Ditreskrimum, tanggal 29
Februari 2020, perihal pemberitahuan penghentian penyidikan (...)

121. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sampai di situ sudah mengerti, kan. Sudah mengerti kita, ya,
Panel sudah mengerti. Ini bisa dilanjut ke halaman 42, paling bawah.
Silakan, Pak! Halaman 42.

122. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Berapa?

123. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 42.

124. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

42?

125. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Bait terakhir di bawah. Bila permohonan (...)

126. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

42?

127. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

128. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

42 yang mana?

129. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Paling bawah, bait terakhir.

130. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Yang di bawahnya E?

131. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

132. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Bila dikabulkan ... bila dikabulkannya Permohonan tersebut, maka kerugian hak dan ... hak dan/atau kewenangan konstitusi ... konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bila permohonan tidak dikabulkan, maka Pemohon selaku pelapor termasuk pelapor lainnya tidak mendapat jaminan konstitusi karena Pemohon selaku pelapor ... selaku pelapor, termasuk pelapor lainnya tidak mendapatkan perlindungan hukum, tidak mendapat kepastian hukum, tidak mendapat keadilan, diperlakukan diskriminatif, harkat dan martabat, dan hak milik terancam keamanannya.

133. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung Petitem, ya.

134. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Petitem?

135. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut dibacakan.

136. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Lanjut?

137. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dibacakan.

138. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Petitem. Berdasarkan butir 1, 2, dan 3 tersebut di atas, maka kami Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang (PUU) ini kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung ... Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang (PUU) ini dengan Amar Putusan sebagai berikut.

... menyatakan ... satu, menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.

Dua, menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 ... Nomor ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tiga, menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Empat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) ini diajukan untuk mendapatkan keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hormat kami, Pemohon. Sudah ini.

139. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Prof. Ini gilirannya Majelis Panel akan memberikan saran, ya, untuk perbaikan daripada Permohonan ini karena kita diwajibkan, ya, oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 39 itu mewajibkan kita memberikan nasihat untuk perbaikan daripada Permohonan ini. Jadi, silakan, Prof mencatat apa yang disampaikan oleh Panel nanti, ini untuk melengkapi ataupun memperbaiki dari Permohonan ini. Mengerti, Pak, ya?

Baik, untuk pertama diberikan kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Arief.

140. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan, terima kasih.

Saudara Pemohon, perlu saya sampaikan yang pertama, oke, saya buka saja. Begini, perlu saya sampaikan yang pertama bahwa judicial review di MK ini bukanlah kelanjutan dari proses peradilan di lembaga lain. Itu yang pertama. Jadi, kalau di peradilan lain itu mengadili kasus konkret, sedangkan di Mahkamah Konstitusi itu memeriksa dan memutus atau mengadili persoalan yang berhubungan dengan apakah satu undang-undang, pasal, ayat, atau frasa itu bertentangan atau tidak

dengan konstitusi. Jadi, ini bisa disebut secara ringkas. Di sini ini pengadilan norma, bukan pengadilan perkara-perkara konkret. Itu harus jadi catatan.

Terus kemudian yang kedua, ada sistematika, supaya jelas, supaya itu diikuti. Sistematisnya adalah yang pertama adalah identitas dari Pemohon supaya jelas. Kemudian, yang kedua yang berhubungan dengan Pokok Kewenangan Mahkamah. Yang ketiga, berhubungan dengan Legal Standing atau Kedudukan Hukum Pemohon. Yang keempat, itu berhubungan dengan Posita atau Alasan Permohonan. Oke.

Yang pertama ... makanya dicatat, nanti juga bisa membaca Risalah Persidangan ini, nanti bisa dimintakan di Kepaniteraan, nasihatnya bisa diputar kembali nanti. Jadi, sistematisnya itu terdiri dari satu, identitas Pemohon itu yang jelas, ya. Karena identitas Pemohon itu nanti berhubungan dengan apakah Pemohon ini punya legal standing atau tidak. Yang punya legal standing sebagai subjek hukumnya itu menyangkut bisa perorangan, bisa badan hukum, apakah badan hukum privat atau badan hukum publik, bisa juga masyarakat adat, tetapi ada syaratnya. Nanti itu berhubungan dengan uraian yang harus masuk di dalam uraian mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Itu tadi identitas.

Kemudian yang kedua, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah itu hanya berwenang untuk menguji satu undang-undang atau perppu. Itu sudah ada putusan Mahkamah kalau tidak undang-undang, ya, perppu. Bentuk produk hukum yang lain tidak bisa diujikan di sini.

Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan Legal Standing. Legal Standing itu menguraikan, tadi saya sudah singgung, apakah identitas Pemohon itu sebagai subjek hukum, apakah itu perorangan yang memenuhi syarat apa tidak. Kemudian, itu bisa dilihat nanti di dalam Undang-Undang MK PMK dan dilihat putusan-putusan Hakim yang berhubungan siapa sih subjek hukum yang bisa mempunyai legal standing. Terus kemudian harus diuraikan juga ada hubungan sebab akibat kenapa subjek hukum itu dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal itu. Bapak mengujikan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tentang KUHAP. Jadi hubungan dengan itu, pasal itu merugikan Bapak itu di mana? Ya, itu supaya Bapak punya legal standing. Jadi uraian Legal Standing menyangkut subjek hukumnya dijelaskan Bapak itu siapa, kemudian yang kedua apakah pasal yang diujikan itu mengakibatkan adanya kerugian konstitusional Bapak karena berlakunya undang-undang itu.

Di dalam putusan MK disebutkan kerugian itu bisa bersifat aktual dan kerugiannya bisa bersifat potensial. Nanti dibaca contoh-contoh yang berkenaan dengan itu, ya, supaya bisa lebih didalami.

Terus kemudian, yang berikutnya kalau sudah menguraikan mengenai legal standing kemudian Bapak harus menguraikan posita atau

alasan permohonannya. Bapak mengujikan Pasal 108 ini ... 109 ayat (2) Undang-Undang tentang KUHAP itu bertentangan dengan pasal konstitusi itu pasal berapa? Di sini disebutkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar. Lah, dalam Posita itu Bapak harus menguraikan Pasal 109 ayat (2) itu tadi kenapa kok bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Nanti secara substansi Permohonan ini nanti saya tak lanjutkan.

Kemudian yang kedua ... ketiga yang terakhir setelah menguraikan posita itu menguraikan Petitem. Petitemnya itu menyangkut pasal yang diujikan ini mau diapakan permintaan Permohonannya Bapak, minta diapakan oleh Mahkamah dan kemungkinan yang terakhir di dalam Petitem itu Bapak juga bisa mencantumkan. Kalau Mahkamah tidak sependapat dengan itu, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, itu di belakang setelah Petitem Bapak yang angka berapa ini? Angka 3, sebelum angka 4, angka ... coba dilihat nanti di dalam Petitemnya, angka 2 dan angka 3 bisa digabungkan, angka 3-nya itu yang Bapak memohon apabila Mahkamah tidak sependapat dengan Mahkamah mohon putusan yang seadil-adilnya atau bahasa di situ *ex aequo et bono*, ya. Terus kemudian baru ke 4, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita ... bukan berita acara ya, Berita Negara Republik Indonesia. Nanti itu dikoreksi itu.

Sekarang substansinya. Dalam Permohonan ini Bapak bisa menyempurnakan mengenai kewenangannya. Ini kewenangannya sudah hampir betul dimulai dari kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sudah betul, ya, maka kemudian yang diujikan itu undang-undang apa, akhirnya kesimpulannya Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan ini.

Dalam kedudukan Hukum, Bapak belum menjelaskan secara lengkap. Memang sudah dikutip Pasal 51 Undang-Undang MK, kemudian nanti dikutip putusan Mahkamah, dan nanti dikutip PMK-nya, tapi Bapak belum menguraikan sebagai subjek hukumnya Bapak itu perorangan yang bagaimana? Terus kemudian dirugikan hak konstitusionalnya sebagai pasal itu merugikan apa, Bapak? Itu belum diuraikan meskipun ini sudah tebal, tapi belum mencerminkan uraian-uraian itu.

Ya, kemudian yang berikutnya. Tidak perlu ada latar belakang kerugian konstitusional dan sebagainya itu sederhana sekali di dalam Permohonan.

Terus yang terakhir di dalam Posita. Yang diujikan hanya Pasal 1 saja, yaitu Pasal 9 ayat (2), tetapi dihadapkan dengan pasal konstitusi yang banyak itu, dimana sih letak pertentangannya? Apakah Pasal 1, Pasal 9 ayat (2) itu tidak konsisten, tidak koheren, tidak berkorespondensi dengan Konstitusi atau bertentangan? Melanggar Konstitusi itu di mana Pasal 109 ayat (2) ini? Itu di dalam Posita, saya membaca sepengetahuan saya belum menguraikan itu secara jelas.

Semakin jelas uraian Pemohon mengenai hal itu, maka Hakim mejadi teryakinkan, oh ya, memang ada pertentangannya dengan pasal-pasal Konstitusi.

Pasal Konstitusi misalnya, Pasal 109 ayat (2) itu tidak memberikan rasa kepastian hukum, misalnya tidak melindungi hak konstitusional warga. Misalnya pasal itu tidak memberikan keadilan bagi Pemohon, apa betul begitu? Lah, itu diuraikan pertentangannya itu di mana? Pasal 109 ayat (2) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pasal-pasalnya sudah saya sebutkan tadi, ya.

Terus berikutnya dari uraian apa yang saya sampaikan di dalam persidangan ini, maka Bapak harus memperbaiki Permohonan ini, ya. Permohonan ini, baik permohonan sedikit di kedudukan hukum, banyak uraian mengenai legal standing yang harus diuraikan. Terlebih kemudian kalau masuk posita atau alasan permohonan, yang penting itu Bapak tidak menceritakan perkara konkretnya yang dialami Bapak, tapi Bapak menceritakan ... saya tadi awal sudah bilang, di MK itu pengadilannya pengadilan norma, sehingga harus diuraikan.

Norma Pasal 109 ayat (2) itu bertentangan dengan pasal Konstitusi, pasal ... berbagai Pasal 28 itu di mana letaknya? Apakah tidak memberikan kepastian hukum? Apakah tidak memberikan keadilan? Apakah tidak melindungi kepentingan warga negara? Atau apa? Itu yang harus diuraikan. Jadi, bukan menguraikan ... bisa saja peristiwa konkret itu dijadikan contoh, tapi sebetulnya uraian di situ lebih banyak bagaimana? Apakah Pasal 109 ayat (2) itu konsisten, koheren, berkorespondensi enggak dengan konstitusi? Konstitusinya bilang A ternyata pasalnya yang diujikan bilang B, itu yang berarti tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi.

Oleh karena itu, meminta di dalam Petitemnya pasal itu minta dinyatakan bertentangan yang sekaligus tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi kalau lihat Petitem Bapak itu minta Pasal 109 itu ayat (2) dibatalkan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apa betul? Nanti terjadi kekosongan hukum. Nanti kalau ada satu masalah dalam peristiwa konkret, penyidik karena tidak menemukan dua alat bukti yang sah, maka dia tidak bisa melanjutkan perkara itu. Atau peristiwa itu bukan tindak pidana, maka penyidik enggak bisa melakukan SP3 karena pasal ini oleh Bapak diminta kalau dikabulkan oleh Mahkamah, jadi enggak bisa nanti. Berarti apakah betul begitu? Nanti pada kasus yang lain, tidak hanya kasusnya Bapak karena Putusan MK itu bersifat erga omnes, bersifat untuk semuanya, setelah misalnya dikabulkan permintaan Bapak sesuai dengan Petitem ini, maka nanti penyidik kemudian hari kalau ... apa ... menemukan dalam rangka melakukan tugas fungsi penyidikan, ada masalah yang tidak ditemukan bukti atau itu bukan merupakan tindak pidana nanti enggak bisa melakukan SP3, tidak bisa menyidik, menghentikan penyidikan. Sebetulnya Bapak ini kan lebih banyak meminta kalau ada penghentian

penyidikan, tidak hanya diberikan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya berarti termasuk kepada Pemohon, kan gitu kan? Mintanya sebetulnya. Lah, itu mohon putusannya tidak begitu. Itu ya, nanti didengarkan dulu setelah yang lain, baru nanti Bapak bisa menyampaikan yang dirasakan.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

141. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Enny!

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih. Pak Abdus ... Pak Abdus, panggilannya Pak Abdus atau Abdussalam, Pak?

143. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya?

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Panggilan (...)

145. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Salam.

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Salam?

147. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Pak Salam. Pak Salam tadi dengar, enggak, apa yang diampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi?

149. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Saya nanti akan memberikan suatu ... ini ... juga (...)

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, saya tanya dulu, Bapak dengar, tidak? Bisa tangkap tadi suaranya?

151. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Bisa berikan ini (...)

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan. Saya tanya Bapak, bisa mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief?

153. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Pendapat (...)

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pendapat Beliau tadi, Bapak sudah dengar?

155. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Belum.

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak dengar? Baik, begini, Pak Salam. Pak Salam, mohon maaf, ya, memang ada keinginan untuk didampingi? Tidak harus dengan advokat, ya, untuk beracara?

157. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena Pak Salam, saya ... apa namanya ... saya amati ada gangguan di pendengaran, ya? Ada gangguan kan? Seperti itu, Pak, ya?

159. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, begini, Pak, saya yakin tadi yang disampaikan mungkin tidak bisa ditangkap, gitu, ya? Tadi karena tidak mencatat juga.

161. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Saya kira sebetulnya sudah ada di sini, hanya sekarang yang dijelaskan oleh Yang Mulia tadi sudah ada di sini.

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, Pak!

163. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Hanya yang diminta, hanya dikaitkan begini, jadi semua pelapor sekarang banyak dihentikan (...)

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak, Pak, sebentar! Pak Salam.

165. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Pelapor itu adalah korban yang harus mendapat perlindungan (...)

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Salam, sebentar, Pak! Bapak tidak perlu menjawab terlebih dahulu.

167. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, oke.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena ini adalah bagian dari Panel untuk memberikan nasihat.

169. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mengerti, Pak, ya?

171. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Saya ngerti, ngerti.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak ikuti saja.

173. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Mengerti. Makanya saya perlu mau memberi penjelasan sini karena saya mendukung untuk ini, toh. Bahwa ya logika pemi ... logika hukum pemikiran dari KUHAP itu (...)

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pak ... Pak Salam.
Pak Salam tidak perlu menjelaskan dulu.

175. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Belum waktunya.

177. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya mau menyampaikan dulu.

179. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Oke, silakan.

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Bapak dengarkan dulu.

181. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena Bapak belum pernah beracara di MK juga?

183. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Sudah.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah?

185. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Sudah.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah beracara di MK?

187. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, begini, Pak, ya.
Bapak dengarkan dulu! Bapak dengarkan dulu, ya?

189. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Karena tadi sudah sampaikan oleh Ketua bahwa ini Panel akan memberikan nasihat untuk perbaikan Permohonan ini, ya?

191. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kenapa? Karena Permohonan yang Bapak sampaikan ini tebal sekali, tetapi tidak mudah untuk dimengerti. Yang bisa mengerti mungkin hanya Pemohon sendiri, sementara pemohon ... Permohonan ini ketika sudah diregistrasi kan, dia di-upload. Jadi, setiap orang bisa membaca. Lah, sebaiknya siapa pun yang membaca bisa memahami apa yang menjadi persoalan dari Pemohon, ya.

Bapak dengar dulu, Pak, ya?

193. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ini sulit untuk dipahami Permohonan dari Pak Salam ini, ya. Terlalu panjang yang disampaikan dan yang disampaikan itu lebih banyak persoalan konkret. Kasus konkret yang dihadapi oleh Pak Salam, ya, terkait dengan laporan-laporan yang disampaikan terhadap laporan, ada 4 laporan tadi, ya. Itu yang Bapak jelaskan dari awal sampai akhir. Sementara, Bapak ini kan sedang mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK.

195. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Menguji norma Pasal 109 ayat (2) ke MK, ya, bukan ke lembaga peradilan yang lain, ke MK. Jadi, ikuti bagaimana sebetulnya sistematika, substansi yang harus ada di dalam proses pengajuan pengujian undang-undang. Begitu, Pak, ya?

Bisa menangkap sekarang, Pak, ya? Ini saya terpaksa, saya harus tinggikan volumenya.

197. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu, ya? Pak, ya?

Yang pertama, ya. Identitas tadi. Identitas saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh, Yang Mulia Prof. Arief. Identitas enggak usah panjang-panjang, Pak. Enggak usah ditulis pemilik kios ini, itu, ndak perlu, ya? Bapak cukup menulis di situ adalah nama, ya, kemudian pekerjaan, alamat, ya, ditulis seperti itu. Pemilik kios sekian banyak, ini ndak perlu bapak cantumkan di sini. Kalau itu ada persoalan konstitusionalitasnya nanti dengan kerugian yang dihadapi, silakan itu nanti dituangkan di dalam bagian yang lain.

Ya, Pak, ya? Jadi, bisa lebih singkat nanti identitasnya. Itu saja yang diperlukan nanti.

199. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, ya.

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang lain tidak perlu. Seperti itu, ya?

Nah kemudian, soal ini, Pak, Kewenangan Mahkamah tadi sudah disebutkan. Jadi, sudah ada ini Kewenangan Mahkamahnya, ada beberapa poin. Lah, nanti perlu disimpulkan di situ bahwa Mahkamah berwenang, ya, mengadili apa yang dimohonkan oleh Pemohon ... Pemohon itu, ya, yaitu terkait dengan pengujian Pasal 109 ayat (2). Itu ada simpulannya nanti di situ, ya? Ini kan belum ada kesimpulannya.

Yang berikutnya soal Kedudukan Hukum. Kalau dibaca Kedudukan Hukum dari Pak Salam ini belum menggambarkan apa persoalannya di situ yang terkait dengan anggapan kerugiannya dari Pak Salam belum tergambarkan, ya? Pak Salam cerita dari halaman berapa 3 sampai halaman 35, itu hanya cerita kasus konkret saja, tapi belum menceritakan, belum menguraikan. Ya, begitu, ya? Belum menguraikan. Apa sebetulnya anggapan kerugian konstitusional yang dihadapi oleh Pemohon? Apakah itu secara spesifik, ya? Apakah kemudian faktual? Apakah ada potensial kerugiannya di situ? Itu yang harus diuraikan, Pak! Bapak sudah menyebutkan Pasal 51, ya, Undang-Undang MK, sudah menyebutkan juga adanya putusan MK terkait dengan syarat-syarat kerugian konstitusional tetapi belum menguraikan satu per satu hal itu. Apa hak konstitusional yang kemudian menurut anggapan Pemohon itu dirugikan akibat berlakunya Pasal 109 ayat (2) itu? Hak apa yang dirugikan di situ, Pak? Itu belum ketemu di situ.

Apakah memang kerugian atas hak tersebut dikarenakan berlakunya norma itu? Itu harus dijelaskan. Jangan sampai ini adalah persoalan implementasi, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Ini

harus kuat sekali, Pak, Kedudukan Hukum ini. Nah, saya harus jelaskan kalau kedudukan hukum tidak diuraikan dengan baik, tidak kuat, tidak punya legal standing, ya tidak bisa kemudian Hakim harus memeriksa pokok permohonannya. Begitu, Pak ya.

Jadi, ini harus Bapak uraikan. Sekali lagi Bapak boleh lihat, silakan lihat nanti sekian banyak contoh-contoh mengenai permohonan, ya. Uraian mengenai legal standing itu seperti apa, ya. Jadi ini uraian terkait dengan legal standing-nya dari Pak Salam ini memang kemudian belum sampai menguraikan apa yang seharusnya diuraikan di dalam proses pengajuan pengujian undang-undang. Itu yang belum ada, Pak, ya. Nah, itu silakan nanti Bapak ringkas, tidak semua dari halaman 3 ini sampai kemudian halaman 35 masuk semua, tidak perlu.

Jadi, persoalan kasus konkretnya mungkin diambil sedikit saja, hanya untuk mengantarkan saja. Tapi selebihnya silakan diuraikan anggapan kerugiannya itu yang kemudian menurut Pemohon itu karena berlakunya Pasal 109 ayat (2), itu Pak, ya, poinnya di situ. Nah, itu nanti yang perlu disampaikan. Bapak enggak usah menyampaikan dulu, tunggu dulu, ya.

201. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, ya.

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu yang perlu diuraikan. Jadi nanti ringkas uraiannya, Pak. Ya, bisa mudah dipahami oleh siapapun, ya. Itu yang perlu kemudian dimasukkan. Yang berikutnya adalah ini kan Bapak menguji Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

203. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak sudah pernah lihat, belum? Baca, belum, beberapa Putusan-Putusan MK? Itu penting, nanti dilihat ya?

205. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Belum, belum.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Coba Bapak lihat ya ada beberapa Putusan MK terkait dengan pengujian Pasal 109 ayat (2) ini.

207. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ada?

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada, ya silakan Bapak nanti lihat di situ ya, Putusan MK itu.

209. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Pemohon bisa mendapatkan?

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, silakan, gampang sekali itu, Pak.

211. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, ya.

212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak bisa mengakses dengan sangat mudah Putusan MK itu.

213. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Siap, siap.

214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, di salah satunya adalah Bapak nanti lihat Putusan Nomor 69 Tahun 2010 ya. Silakan nanti dilihat di situ.

215. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu untuk kemudian menilai apakah Bapak nanti ... coba pikirkan, untuk membangun sebuah konstruksi argumentatifnya bahwa ini sebetulnya sudah pernah diputus atau dipertimbangkan oleh Mahkamah atau belum terkait dengan hal itu, ya.

217. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, ya.

218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tolong Bapak, kan Bapak mantan dari penyidik jadi paham betul soal beginian, ya. Jadi tolong diperhatikan Putusan MK yang pernah ada terkait dengan Pasal 109 ayat (2) itu.

219. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Terima kasih.

220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu penting ya, Pak, ya. Jadi nanti uraian Bapak yang terkait dengan hal itu, itu bisa kemudian kita lihat apakah ini memang pernah diputus oleh MK atau belum, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah apa sebetulnya yang Pak Salam mohonkan ini? Ya, Positanya ini harus kemudian dia nyambung dengan Petitumnya. Apakah Positanya Bapak ini minta penafsiran ... MK menafsirkan? Tapi kok di Petitumnya kan meminta Mahkamah untuk membatalkan? Nah, tadi Yang Mulia Prof. Arief tadi sudah mengatakan, "Lah kalau dibatalkan gimana terkait dengan perlindungan hak asasi manusianya? Hak warga negara yang kemudian terkait dengan persoalan itu?" Nah, ini yang perlu ditekankan di situ, ya.

Apakah justru tidak merugikan? Itu yang perlu Pak Salam kemudian pikirkan dengan baik-baik, ya. Nah, ini harus nyambung Pak antara Posita dengan Petitumnya kalau tidak bisa kabur nanti Permohonan, ya. Tolong nanti ini di ... apa namanya ... dipikirkan kembali ya, Pak Salam?

221. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jelas ya, sekarang ya?

223. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini saya termasuk tinggi lho volumenya Pak, supaya bisa lebih jelas lagi ya. Jadi tadi saya hanya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, begitu, Pak, ya. Jadi ini Bapak nanti singkat sedemikian rupa paling tidak enggak sebanyak ini, Pak, yang di ... apa namanya ... yang diuraikan di sini ya. Banyak yang dipotong-potong nanti, ya. Begitu, Pak, ya? Saya kira demikian dari saya, terima kasih.

225. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Jadi begitu, Pak, ya. Tadi sudah diberikan saran-saran. Yang penting (...)

226. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Saya bisa (...)

227. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar, sebentar, dulu. Yang penting Bapak harus baca, ya, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan membuat permohonan. Kalau di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu di Pasal 30 dan Pasal 31. Kemudian ada lagi PMK, ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005. Di situ nanti di Pasal 5-nya jelas bagaimana cara-cara untuk mengajukan atau membuat permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Nah, saya hanya menegaskan kembali sebenarnya Bapak di dalam persidangan ini, menurut penglihatan kita karena kurang bisa berkomunikasi dengan baik, kami sarankan sebenarnya Bapak punya pendamping. Paling tidak, ada pendamping yang bisa membantu Bapak untuk menulis ataupun untuk menyampaikan hal-hal apa yang kita sarankan.

Kemudian, yang kedua. Tadi sudah disinggung bahwa Mahkamah ini bukanlah peradilan tingkat tiga atau peradilan tingkat empat dari peradilan umum. Bapak sudah mengajukan praperadilan dua kali, sudah mengajukan PK ke Mahkamah Agung, seluruhnya ditolak.

Nah, oleh karena itu, sepertinya Bapak berkehendak agar Mahkamah Konstitusi menganulir seluruhnya, apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian, juga putusan pengadilan, praperadilan. Kemudian, juga putusan Mahkamah Agung tentang PK. Jadi, Mahkamah Konstitusi tidak ada kewenangannya untuk menilai apa pun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan lain tersebut karena Mahkamah Konstitusi hanya menguji norma ... menguji norma. Sehingga tadi sudah dijelaskan, norma itu apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apa tidak?

Kemudian, tadi sudah dijelaskan. Kalau norma yang Bapak sebut Pasal 109 ayat (2) itu harus dihapuskan, tentu menjadi ada kekosongan hukum. Bapak kan mengatakan, "Penyidik itu melakukan seperti ini, tidak benar."

Menurut pandangan Bapak. Tetapi kalau nanti ada yang benar, nah, norma mana yang digunakan kalau itu dihapuskan? Nah, itu Bapak juga pikirkan itu, ya!

Nah, jadi sekali lagi, sudah banyak tadi saran-saran. Kalau Bapak kurang jelas nanti, boleh diminta Risalah Persidangan, ya (...)

228. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Siap.

229. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Risalah Persidangan hari ini. Di situ nanti jelas, Bapak bisa baca lagi. Namun saran kami, Bapak perlu ... sepertinya perlu pendamping untuk membantu Bapak di persidangan ini.

Jadi, itu yang kami bisa sampaikan, ya. Untuk perbaikan Permohonan ini, diberikan waktu kepada Bapak selama 14 hari, ya (...)

230. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya, Pak.

231. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yaitu, terakhir tanggal 15 Juli 2020, pukul 09.00 WIB. Jadi, diberi waktu untuk Bapak 2 minggu atau 14 hari untuk mengajukan perbaikan Permohonan. Kalau tidak ada perbaikan, maka Permohonan inilah yang menjadi dasar kami untuk memproses selanjutnya. Seperti itu, Pak, ya?

232. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Terima kasih, Pak.

233. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baik. Ada yang mau disampaikan? Singkat saja!

234. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Sudah. Terima kasih atas penjelasan daripada Yang Mulia tadi. Dan memang saya baru kali ini karena pemikiran saya, bagaimana untuk menghasilkan norma ... menghasilkan norma yang benar (...)

235. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

236. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Sesuai dengan konstitusi, kan harus ada background fakta, gitu.

237. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

238. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Kalau enggak ada background fakta, enggak bisa menghasilkan norma. Itu pemikiran saya saja.

239. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ya. Kita sudah ... sudah mengerti, ya.

240. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Tapi tadi dengar penjelasan begitu, saya ngerti (...)

241. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

242. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Karena sering nanti kalau saya langsung tidak ada background faktanya, terus, "Lho, ini ngarang-ngarang ini, faktanya di mana," gitu. Takutnya begitu. Untuk munculkan ... tapi dengan penjelasan tadi, saya baru ini (...)

243. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, kasus itu artinya (...)

244. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Jadi, itu dimasukkan fakta-fakta (...)

245. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dengar, Pak! Kita tadi sudah jelaskan (...)

246. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

247. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bahwa kasus konkret yang Bapak alami, itu hanya sebagai pintu masuk (...)

248. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

249. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bukan kasus konkretnya yang penting bagi Mahkamah, hanya apa pertentangannya norma itu dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang penting bagi Mahkamah. Kasus konkretnya itu, itu sepintas saja, ya. Tapi, Bapak nampaknya di sini mau menguatkan kasus konkret agar kita misalnya bisa berbuat sesuatu terhadap tindakan-tindakan kepolisian, terhadap peradilan yang memutus menolak Permohonan Pemohon Bapak, ya, begitu.

Jadi singkat saja, Bapak pelajari apa yang sudah disarankan (...)

250. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Ya.

251. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti dibuat Permohonan perbaikan, nanti diterima tanggal 14 ... saya ulangi, tanggal 15 Juli 2020.

Demikian, Pak, ya?

252. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Saya bisa ini dulu ... setelah saya banyak berkecimpung menerapkan KUHAP ini, ternyata KUHAP ini banyak ... apa ... yang banyak semrawut waktu penyusunan. Seperti contoh, ya (...)

253. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Itu ... itu tidak perlu disampaikan di sini!

254. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Saya mau melanjutkan singkat saja.

255. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, saya kira cukup, Pak, ya. Karena kita juga masih ada acara lain. Jadi karena persidangan kami anggap sudah selesai (...)

256. PEMOHON: H.R. ABDUSSALAM

Oke.

257. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.18 WIB

Jakarta, 2 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001